Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2007, telah diatur mengenai Pemberian Tanda Daftar dan Izin Kegiatan/Usaha Kepada Yayasan dan Organisasi/Badan Sosial;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan pemisahan antara pendaftaran dan perizinan kepada Yayasan dan Organisasi/ Badan Sosial dimaksud, sehingga untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2007 sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Mengigat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/1980 tentang Organisasi Sosial;

9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat;

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Teknik Luar Negeri Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional di Lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Camat dan Lurah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Seksi Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kesejahteraan Sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

12. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

13. Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial, dengan tujuan untuk :

a. meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat, khususnya dalam hal pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;

b. merupakan salah satu alat pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terhadap peran dan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan

c. memberi kemudahan, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan bagi warga masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB III

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Lembaga Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a. yayasan; dan

b. organisasi/perkumpulan sosial.

Bagian Kedua

Yayasan

Paragraf Kesatu

Yayasan Yang Didirikan Oleh Orang Indonesia

Pasal 4

(1) Setiap yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia wajib memiliki tanda daftar dari Dinas.

(2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi stempel yayasan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. laporan hasil penelitian/pengamatan lapangan dari Seksi Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kecamatan;

b. fotokopi akta pendirian yayasan dari notaris dan pengesahan akta pendirian yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. progam kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel yayasan;

d. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir;

e. susunan pengurus yayasan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk pengurus serta salah satu pengurus harus bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f. surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat dan diketahui oleh Camat;

g. pas foto ketua yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar warna merah; dan

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(3) Berdasarkan permohonan yang diterima, selanjutnya Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud.

(4) Dalam melakukan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat melibatkan instansi terkait dalam rangka penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan.

(5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanda daftar yayasan kepada pemohon yang bersangkutan.

(6) Sebaliknya apabila setelah dilakukan penelitian, ternyata persyaratan tidak atau belum lengkap, permohonan beserta persyaratan yang ada dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

(7) Terhadap tanda daftar yang sudah diberikan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Kepala Dinas melaporkan tanda daftar yayasan yang telah diberikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Untuk pendaftaran ulang tanda daftar yayasan diberikan oleh Suku Dinas.

(2) Dalam memperoleh pendaftaran ulang tanda daftar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas setempat dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi stempel yayasan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi tanda daftar yayasan tahun sebelumnya;

b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir;

c. susunan pengurus yayasan; dan

d. laporan hasil penelitian/pengamatan kegiatan dari Seksi Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kecamatan.

(3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan yang diajukan, maka Kepala Suku Dinas selanjutnya melakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud.

(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Suku Dinas dapat melibatkan instansi terkait untuk penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan.

(5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Suku Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan pendaftaran ulang tanda daftar yayasan kepada pemohon.

(6) Sebaliknya apabila setelah dilakukan penelitian, ternyata persyaratan tidak atau belum lengkap, permohonan beserta persyaratan yang ada dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang dikembalikan, belum diajukan kembali ke Suku Dinas, maka permohonan dianggap batal.

(7) Terhadap tanda daftar yang sudah diberikan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Kepala Suku Dinas melaporkan tanda daftar yayasan yang telah diberikan kepada Kepala Dinas.

Paragraf Kedua

Yayasan Yang Didirikan oleh Orang Asing dan/atau Bersama Orang Indonesia

Pasal 6

(1) Setiap yayasan yang didirikan oleh orang asing dan/atau bersama orang Indonesia wajib memiliki tanda daftar dari Dinas.

(2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi stempel yayasan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. rekomendasi dari pimpinan yayasan induk yayasan yang didirikan orang asing dan/atau pimpinan yayasan induk yayasan yang didirikan bersama orang Indonesia;

b. laporan hasil penelitian/pengamatan lapangan dari Suku Dinas;

c. fotokopi akta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang didirikan orang asing dan/atau yayasan bersama orang Indonesia yang telah dilegalisasi/didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. program kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel yayasan asing dan/atau yayasan campuran;

e. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir;

f. susunan pengurus yayasan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk pengurus serta salah satu pengurus harus bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

g. surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.

(3) Berdasarkan permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan, selanjutnya Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud.

(4) Dalam melakukan penelitian, Kepala Dinas dapat melibatkan SKPD/ UKPD terkait untuk penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan.

(5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanda daftar yayasan kepada pemohon.

(6) Sebaliknya apabila setelah dilakukan penelitian, ternyata persyaratan tidak atau belum lengkap, permohonan beserta persyaratan yang ada dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang dikembalikan belum diajukan kembali ke Dinas, maka permohonan dianggap batal.

Pasal 7

(1) Pendaftaran ulang tanda daftar yayasan yang didirikan orang asing dan/atau yayasan bersama orang Indonesia diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk memperoleh pendaftaran ulang tanda daftar yayasan yang didirikan orang asing dan/atau yayasan bersama orang Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi stempel yayasan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi tanda daftar yayasan yang didirikan orang asing dan/atau yayasan bersama orang Indonesia tahun sebelumnya;

b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir;

c. susunan pengurus yayasan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk pengurus serta salah satu pengurus harus bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

d. laporan hasil penelitian/pengamatan kegiatan dari Suku Dinas Sosial.

(3) Berdasarkan permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan, selanjutnya Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud.

(4) Dalam melakukan penelitian, Kepala Dinas dapat melibatkan instansi terkait untuk penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan.

(5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan pendaftaran ulang tanda daftar yayasan kepada pemohon.

(6) Sebaliknya apabila setelah dilakukan penelitian, ternyata persyaratan tidak atau belum lengkap, permohonan beserta persyaratan yang ada dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang dikembalikan belum diajukan kembali ke Dinas, maka permohonan dianggap batal.

Bagian Ketiga

Organisasi/Perkumpulan Sosial

Pasal 8

(1) Setiap organisasi/perkumpulan sosial yang melakukan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki tanda daftar dari Dinas.

(2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi stempel organisasi/perkumpulan sosial dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

b. program kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel organisasi/perkumpulan sosial;

c. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir;

d. susunan pengurus organisasi/perkumpulan sosial dilengkapi Kartu Tanda Penduduk pengurus serta salah satu pengurus harus bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

e. surat keterangan domisili yang dikeluarkan Lurah setempat dan diketahui oleh Camat; dan

f. pas foto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar warna merah.

(3) Berdasarkan permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan, selanjutnya Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud.

(4) Dalam melakukan penelitian, Kepala Dinas dapat melibatkan SKPD/ UKPD terkait untuk penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan.

(5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanda daftar organisasi/perkumpulan sosial kepada pemohon.

(6) Sebaliknya apabila setelah dilakukan penelitian ternyata persyaratan tidak atau belum lengkap, permohonan beserta persyaratan yang ada dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang dikembalikan belum diajukan kembali ke Dinas, maka permohonan dianggap batal.

Pasal 9

(1) Untuk pendaftaran ulang tanda daftar organisasi/perkumpulan sosial merupakan kewenangan Kepala Suku Dinas.

(2) Untuk memperoleh pendaftaran ulang tanda daftar organisasi/perkumpulan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi stempel organisasi/perkumpulan sosial dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

b. fotokopi tanda daftar organisasi/perkumpulan sosial;

c. program kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel organisasi/perkumpulan sosial;

d. laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir;

e. susunan pengurus organisasi/perkumpulan sosial dilengkapi Kartu Tanda Penduduk pengurus serta salah satu pengurus harus bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f. surat keterangan domisili yang dikeluarkan Lurah setempat dan diketahui oleh Camat; dan

g. pas foto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar warna merah.

(3) Berdasarkan permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan, selanjutnya Kepala Suku Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud.

(4) Dalam melakukan penelitian, Kepala Suku Dinas dapat melibatkan instansi terkait untuk penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan.

(5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala Suku Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan pendaftaran ulang tanda daftar organisasi/perkumpulan sosial kepada pemohon.

(6) Sebaliknya apabila setelah dilakukan penelitian, ternyata persyaratan tidak atau belum lengkap, permohonan beserta persyaratan yang ada dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang dikembalikan belum diajukan kembali ke Dinas, maka permohonan dianggap batal.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 10

(1) Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial yang didirikan oleh orang Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(2) Setelah tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis masa berlakunya maka Lembaga Kesejahteraan Sosial yang didirikan oleh orang Indonesia wajib melakukan pendaftaran ulang.

Bagian Kelima

Papan Nama

Pasal 11

(1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memperoleh tanda daftar atau pendaftaran ulang harus memasang papan nama.

(2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal penetapan yang tercantum dalam tanda daftar.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 12

(1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan melakukan kegiatan harus memiliki izin kegiatan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tanda daftar merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin kegiatan dari instansi yang berwenang.

(3) Prosedur untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada Suku Dinas yang melaksanakan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :

a. menerima pelaporan perkembangan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan

b. melakukan peningkatan kapasitas petugas yang melaksanakan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(3) Pembinaan kepada yayasan dan organisasi/perkumpulan sosial dilakukan oleh Dinas dalam bentuk kegiatan antara lain pelayanan, bantuan teknis dan administratif serta pendataan.

Pasal 14

Pengawasan teknis terhadap penggunaan tanda daftar dan izin Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Dinas/Suku Dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap pemberian pelayanan tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan *dan* Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan Suku Dinas.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 16

Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial dilarang :

a. menyelenggarakan pengumpulan dana kepada masyarakat tanpa izin dari Gubernur atau Instansi yang berwenang dengan cara paksaan/ penipuan atau yang mengandung unsur paksaan/penipuan; atau

b. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan dan organisasi/badan sosial yang bersangkutan; atau

c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma kesusilaan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dalam melakukan kegiatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi administratif berupa :

a. tidak diberikan rekomendasi dan bantuan dalam bentuk apapun; atau

b. pencabutan keputusan tanda daftar oleh Dinas dan Suku Dinas serta diumumkan melalui berbagai media massa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

a. pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya; dan

b. terhadap pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2007 tentang Pemberian Tanda Daftar dan Izin Kegiatan/ Usaha kepada Yayasan dan Organisasi/Badan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 6